

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI REHABILITASI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**AGUNG ARYADI
502019243**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



NAMA : Agung Aryadi
NIM : 50 2019 243
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Hj. Yonani, SH., MH

()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG ARYADI
NIM : 502019243
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023



menyatakan,

AGUNG ARYADI

MOTTO

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. ” (QS.ar-Ra’d:11)

Ku Persembahkan untuk :

- ✓ *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do’ a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- ✓ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- ✓ *Almamaterku.*

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA


AGUNG ARYADI

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah. Bagaimanakah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika ? dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum BNN memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN, Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN. Dan Dasar pertimbangan hukum Badan Narkotika Nasional memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN. Khusus untuk tersangka yang diindikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, dengan jumlah pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan jumlah pemakaian paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, adanya surat rekomendasi dari tim asesmen dan tidak terdapat bukti bahwa korban penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci : Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi, Korban, Narkotik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Yonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

AGUNG ARYADI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika.....	11
B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	13
C. Korban Narkotika.....	17
D. Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional.....	21

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika	31
B. Dasar pertimbangan hukum BNN memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika.....	35

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan zat yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan

Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya sangat membahayakan merupakan suatu penyakit masyarakat, artinya hal tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat sehingga tindakan ini harus dicega melalui instrumen hukum yang ada.¹

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah kalangan yang rentan menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda.²

¹M. Taufik Makarao, 2017, *Tindak Pidana Narkotika*, Gralia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

²*Ibid*, hlm. 36.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.³

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.⁴

Mengantisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan luas maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas dan mengkhawatirkan serta isu mengenai upaya penanggulangannya kemudian menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum mengenai perlu tidaknya membentuk suatu lembaga berskala nasional yang diberikan kewenangan untuk menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya di singkat (BNN). Perkembangan keorganisasian BNN kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika

³Siswanto, 2015, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁴*Ibid*, hlm. 2.

Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.⁵ BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BNN mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkotika, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dimana sebelum Undang-Undang ini diberlakukan tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika, pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain juga merupakan korban.⁶

Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 butir 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 15

⁵“Profil BNN” Website <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>. Diakses pada 27 Oktober 2022.

⁶<http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/1/Zelni.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidak cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative. Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korbankecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Dimana pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.⁷

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa :

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dimana rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54 sampai 56, pasal 103 dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.⁸

⁷Jurnal Feby DP Hutagalung, *Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

⁸ A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2019, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dikeluarkan peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yakni Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN. Yang isinya mengatur bahwa penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi dengan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (a).

Pelaksanaan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkoba, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM

⁹ Siswanto, *Op. Cit*, hlm. 269.

MEMBERIKAN REKOMENDASI REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum BNN memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika.
2. Dasar pertimbangan hukum BNN memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika.

D. Defenisi Konseptual

1. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang

adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁰

2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
3. Badan Narkotika Nasional (BNN) (disingkat BNN) adalah sebuah [Lembaga Negara Non Kementerian](#) (LNNK) [Indonesia](#) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap [psikotropika](#), [prekursor](#), dan [bahan adiktif](#) lainnya kecuali bahan adiktif untuk [tembakau](#) dan [alkohol](#).¹¹
4. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 1 butir 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 26 Oktober 2022

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Peresiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Narkotika.;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder

yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Korban Narkotika, Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika dan Dasar pertimbangan hukum Badan Narkotika Nasional memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- A.R. Sujono dan Bony, 2016, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2018, *Pokok-Pokok Pemikiran (UU Dasar) Azaz-Azaz Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung.
- Dadang Hawari, 2016, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Balai Penerbit Fakultas UI, Jakarta
- Eko Nurharyanto, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropoka*, Kencana, Semarang, hlm. 84.
- Gatot Supramono, 2016, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 5.
- M. Taufik Makarao, 2017, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- OC Kaligis & Associates, 2016, *Narkoba & Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-Undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rena Yulia, 2018, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto, 2016, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Laport Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Internet :

Profil BNN Website <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>. Diakses pada 27 Oktober 2022.

<http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/1/Zelni.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 26 Oktober 2022.

<http://hukumpositif.com/node/18>, *Keberadaan Korban Ditinjau Dalam Pandangan Teori dan Praktek*, Diakses pada tanggal 15 Pebruari 2023.

<http://banirisset.com>, *Siaran Pers Forum Korban Narkotika*. Diakses pada tanggal 13 Pebruari 2023.

Profil BNN Website <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/assmen-terpadu> . Diakses pada tanggal 16 FEBRUARI 2023

Jurnal :

Amir Syarifudin, *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba*, <http://www.situs.portal.resmi.yayasan.satu.dunis>, Diakses Pada tanggal 13 Pebruari 2023.

Jurnal Feby DP Hutagalung, *Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.